



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Drs. H. SYUNTARA HUSEN**, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 20 Rt.003 Rw.008 Kelurahan/Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. IWAN AMEEROEDDIEN, MGS, S.H., M.M., ANDJAR R. SOEWARNOW, S.H., M.H., IRJEN POL (PURN) DR. DRS. TOTOY HERAWAN INDRA, S.H., M.M., NANA S. HARDJADINATA, S.H., RICKY H. TAMBUNAN, S.H., dan P. RIZAL J. SITINJAK, S.H., Para Advokat dan Arbiter PHI pada ARS Law Firm, berdomisili di Patria Park Building Suite 2708 Jalan D.I. Panjaitan Kav.5-7 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat.**

**LAWAN**

- I. **RONNY SURJANA WIDJAJA**, berdomisili di Jalan Taman Cilandak VII Nomor F1, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Cilandak barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administratif Jakarta Selatan, sebagai.....**TERGUGAT I;**
- II. **SANTOSO DJAYA RUSLIE**, berdomisili di Jalan Duta Permai VI No. 6, RT. 003 RW. 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai.....**TERGUGAT II;**
- III. **SAIPUL ANWAR BIN HAJI DAHLAN**, berdomisili di Kampung Warung Bambu, RT/RW. 001/009, Kelurahan/Desa Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, sebagai.....**TERGUGAT III;**
- IV. **ANDY SAPUTRA**, berdomisili di Jl. Kertabumi No. 10 RT/RW. 15/07, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebagai.....**TERGUGAT IV;**
- V. **PT. VIN'S PROPERTY INDONESIA**, terakhir diketahui berdomisili di Ruko Golden Boulevard H.2 No. 30, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong, Tangerang, Banten, sebagai.....**TERGUGAT V;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**VI. PT. PANCA BUDI**, berdomisili di Kawasan Pusat Niaga Terpadu, Jl. Daan Mogot Raya Km. 19.6 Blok D No. 8A-D, Tangerang 15122, Indonesia, sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah mendengar dari Kuasa Penggugat dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2019 yang pada pokoknya menghendaki gugatan tersebut untuk dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", sedangkan menurut pasal 272 Rv : *Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor. 58/Pdt.G/2019/PN Ckr dipersidangan secara lisan pada tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 58/Pdt.G/2019/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 58/Pdt.G/2019/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 27 Agustus 2019.**

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**AL FADJRI, S.H.**

**DECKY CHRISTIAN S, S.H.**

**RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp.  
30.000.-
2. Biaya Proses.....Rp.  
75.000.-
3. BNPB Panggilan.....Rp.  
10.000.-
4. Biaya Panggilan.....Rp.  
2.500.000.-
5. Materai.....Rp.  
6.000.-

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi.....Rp.  
10.000.-  
7. PNBP Pencabutan.....Rp.  
10.000.-  
Jumlah.....Rp.2.681.000.-  
(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)